

**BAB II**  
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
**DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Simons *strafbaarfeit* yaitu :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>12</sup>

Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

---

<sup>12</sup> Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

dihukum;

- b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*- positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Sedangkan Pompe mengatakan :

“Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>13</sup>

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenai adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijk heid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of pen provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 6.

*sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Pakar hukum pidana Indonesia Moeljatno mengatakan :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.”<sup>14</sup>

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.7.

**b. Unsur Objektif**

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

**2. Jenis Tindak Pidana**

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

**3. Tempat dan Waktu Tindak Pidana**

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain di mana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Prof. van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di mana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil.

Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

- a. tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

## **B. Pencucian Uang**

### **1. Sejarah Perkembangan Pencucian Uang**

Dari banyak literatur diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang suatu tindak pidana telah berkembang sejak dekade 1920-an. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kesejahteraan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Sifat dasar tindak pidana itu sendiri, secara umum, berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara, pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktifitas yang legal. Dalam hal ini, melakukan pembelian aset (property), menyimpannya dalam sistem keuangan, melakukannya pembelian instrumen keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki landasan dalam menikmati keuntungan dari aktifitas pidananya.

Dalam konteks sekarang, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti property, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi obyek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya, tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan ppidanaan yang berbeda. Ppidanaan atas tindak pidana asal dan ppidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah (*concurus realis*) pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.



Tindak pidana pencucian uang kini dapat dilakukan oleh siapa saja seperti yang digambarkan dalam ilustrasi dibawah ini.

- X seorang Pegawai Negri Sipil (PNS), instansi tertentu dengan golongan tertentu. Tidak ada warisan baik dari orang tua ataupun mertua, demikian pula tidak ada hibah. Istri tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam usia sekolah . tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh X yang dapat menambah penghasilannya. Dengan gaji yang diterima, X menikmati tinggal dirumah tipe 42 dengan pembiayaan cicilan selama 35 tahun. X pun memiliki kendaraan sepeda motor yang siap mengantarkannya kemanapun dia pergi.
- Y seorang PNS, instansi berbeda dari X namun dengan golongan dan kondisi keluarga yang sama dengan X, tanpa warisan dan hibah. Namun demikian, Y memiliki rumah mewah diatas tanah seluas 500m<sup>2</sup> dan beberapa kendaraan roda 4 (empat). Selain itu, Y juga memiliki beberapa deposito dalam jumlah besar.

Ilustrasi di atas menggambarkan suatu situasi perbandingan yang salah satunya mengindikasikan tindakan pencucian uang dari hasil korupsi. Perbandingan tersebut menampilkan fakta secara jelas bahwa dengan kondisi yang sama , seharusnya Y pun memiliki kehidupan yang sama dengan X, karena Y tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lainnya yang mendatangkan uang untuk menambah

kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Satu hal yang berbeda dari sisi pekerjaan antara X dan Y adalah tempat mereka bekerja dan posisi kedudukan mereka masing-masing. Y adalah memiliki kedudukan yang bertanggung jawab langsung dengan perizinan ataupun anggaran instansi tempat dia bekerja. Sementara X adalah pegawai yang tidak memiliki kedudukan untuk bersentuhan dengan permasalahan seperti yang dihadapi oleh Y. Kecuali Y mendapat warisan, aktif dalam pekerjaan sah lainnya, atau melakukan investasi yang sah dari pendapatan yang sah, tentunya patut di curigai dari mana Y membiayai semua kebutuhannya? Secara kasat mata dapat diperkirakan bahwa Y memperolleh itu semua dengan memanfaatkan kedudukan yang disandanginya.

Silih berganti kehidupan manusia diwarnai oleh kebaikan dan kejahatan. Eksistensi kejahatan seiring dengan kehidupan. Ketertiban dan keadilan menjadi ukuran dan dambaan sempurnanya kehidupan. Ketika terjadi kejahatan, ketertiban menjadi terganggu. Dan ketika pelaku kejahatan tidak berhasil diberi ganjaran hukuman, keadilan menjadi terusik. Hukum kemudian menjadi faktor pencegah serta sarana untuk mengembalikan ketertiban dan memberikan keadilan serta menghukum mereka yang dianggap bersalah. Kendati demikian tetap saja kejahatan tidak sepenuhnya dapat dipunahkan. Berbagai faktor, yang bersifat kompleks, menjadi penyebab kejahatan tetap terjadi hingga hari ini.

Hukum harus ditegakan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan menjerakan pelakunya. Karena adanya kesepakatan masyarakat mengenai peng-hukum-an inilah kemudian pelaku curang ataupun pelaku kejahatan berupaya untuk menghindari berhadapan dengan hukum, tentunya upaya penghindari ini dilakukan dengan berbagai cara. Pelaku curang atau jahat selalu berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya, hasil kejahatannya serta berupaya mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukannya bahkan guna memperlancar tindakan curang lainnya atau mengembangkan dan meningkatkan target keuntungan dari perbuatan curang atau jahatnya di kemudian hari.

Kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Uang hasil kejahatan diibaratkan seperti darah yang memberi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut dialirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat terus berjalan selama dana hasil kejahatan tersebut ada. Prinsip ekonomi tidak dapat dihindari dari setiap tatanan kehidupan manusia, baik dalam berbuat jahat ataupun dalam kehidupan normal (baik).

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (benefit oriented). Di satu sisi, tidak ada satu jenis

kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan. Prinsip ekonomi serta tertutupnya perbuatan jahat bagi tatanan kehidupan manusia, dua hal yang memaksa pelaku tindak kejahatan untuk ‘menjelaskan’ asal muasal dana yang diperolehnya. Tentunya pelaku kejahatan termotivasi untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya, lalu bagaimana menjelaskan bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah merupakan hasil dari perputaran roda ekonomi, bahwa itu hasil pekerjaan yang legitimate, pencucian uanglah jawabannya.

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan , saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri.<sup>15</sup> Walaupun demikian pencucian uang tidak serta merta dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Adalah amerika serikat yang pertama kali menyatakan pencucian uang sebagai suatu kejahatan.<sup>16</sup> Pada dekade 1920-an sampai 1930-an, pada saat mana kelompok penjahat yang dipimpin Al Capone melakukan pencucian uang dari kegiatan ilegalnya seperti penjualan alcohol yang saat itu dilarang,

---

<sup>15</sup> Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). 2007. *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner, hlm. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3.

pengelakan pembayaran pajak. Al Capone pun dijebloskan kepenjara berdasarkan pelanggaran terhadap *Volsted Act*.<sup>17</sup> Suatu hal yang luar biasa pada saat mana kepolisian yang bersenjata tidak pernah berhasil menangkapnya. Bahkan konfrontasi bersenjata yang dilakukan polisi untuk menghancurkan kelompok Al Capone dan menangkapnya selalu gagal , karena kelompok itu pun memiliki persenjataan yang sama lengkap dan mematikannya dengan yang dimiliki polisi.

Pada saat yang hampir bersamaan, karena pemberlakuan prinsip rahasia bank di swiss pada awal tahun 1930-an, pencucian uang memperoleh pijakan kokoh. Petinggi-petinggi militer Nazi Jerman melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan prinsip rahasia bank di Swiss.<sup>18</sup> Pada saat itu, swiss tidak mengkategorikan penggelapan dan pengelakan pajak (*tax evasion*) sebagai suatu kejahatan, sehingga siapapun yang menyimpan uang di bank-bank swiss tidak akan banyak ditanya soal itu. Identitas nasabah hanya menjadi otoritas direktur bank. Hanya direktur bank yang mengetahui siapa nasabah pemilik nomor tersebut. Oleh karena itu, identitas nasabah hanya berupa nomor kode.<sup>19</sup>

Munculnya financial offshore industry,<sup>20</sup> kian memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Negara kecil kepulauan seperti Bahama, Antilles Belanda ditengarai menjadi surga pencucian uang. Di negara-

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4.

negara itu, orang dapat mendirikan perusahaan yang dikenakan pajak kecil atau bahkan nol untuk melakukan transaksi bisnis. Offshore banks mendukung bisnis demikian, karena bank tidak akan menanyakan sumber asal uang, masalah pajak kepada nasabahnya. Tidak mengherankan, jika offshore banking begitu diminati oleh pelaku pencucian uang. Penerapan prinsip rahasia bank yang sangat ketat dan financial offshore industry membantu maraknya pencucian uang, sehingga kejahatan tidak pernah kehilangan energinya, karena selalu memperoleh darah yang berupa dana.

Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (money is blood of the crime), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktifitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya, sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat. Misalnya, bisnis narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang dari aktifitasnya. Pesatnya bisnis narkoba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan. Itu mengindikasikan terjadinya pencucian uang dari bisnis narkoba.

Bahaya narkoba mengancam generasi muda. Banyak negara yang menerapkan hukuman mati (death penalty) bagi orang-orang yang tertangkap menyelundupkan atau memproduksi narkoba, tetapi

narkoba masih tetap beredar dikalangan anak-anak muda. Ini artinya, bisnis narkoba tetap ada karena di biayai dari hasil penjualan narkoba itu sendiri. Tidak mungkin seseorang yang tertangkap melakukan transaksi ilegal narkoba dalam jumlah besar tanpa sebelumnya melakukan transaksi dalam jumlah kecil, dan transaksi sebelumnya lah yang membiayai transaksi besar terakhir yang dilakukan (kecuali barangkali hanya seorang kurir). Kejahatan ini harus diperangi dari hulu hingga ke hilir. Penangkapan para penyelundup atau pun pengedar tidak akan dapat menghentikan secara efektif peredaran narkoba, tetapi harus juga dibarengi dengan perang terhadap pencucian uang hasil bisnis narkoba.

Kelompok-kelompok kejahatan di dunia seperti Medellin Cartel (kolombia), Mafia (di italia dan amerika serikat), atau orang-orang yang terlibat dalam penipuan (fraud), penyelundupan senjata , sangat memanfaatkan sistem keuangan offshore industry. Kejahatan-kejahatan besar tersebut menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat pencucian uang dari kegiatan ilegal atau kejahatan. Masyarakat yang melakukan aktifitas usaha legal, dengan beban ekonomi seperti harga penjualan, suku cadang, pembangunan pabrik, biaya buruh , dan lain sebagainya, akan salah bersaing dengan usaha sejenis yang diciptakan hanya untuk menutupi kegiatan kriminal lainnya.

Pemberantasan pencucian uang dengan jalan kriminalisasi, pada awalnya berlingkup nasional dengan kejahatan asal yang beragam. Amerika Serikat telah lama mengatur soal pencucian uang, namun penuntutan hukum terhadap pencucian uang di pengadilan, baru terjadi di tahun 1982 dalam kasus *United States vs. US\$ 4,255,625.39*.<sup>21</sup> Suatu kasus yang unik, karena pemerintah AS tidak berhasil menghadirkan orang yang melakukan pencucian uang. Pemerintah AS hanya berhasil menyita uangnya. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang di ajukan ke muka pengadilan. Kemudian, kasus ini menjadi titik awal pemberantasan pencucian uang di Amerika Serikat. Karena kasus ini, pencucian uang menjadi terminologi hukum.

Upaya memerangi pencucian uang, pada awalnya dilakukan secara bilateral di antara negara yang menjadi tempat asal dana kejahatan dengan negara yang di duga menjadi tempat pencucian uang. Dalam perkembangannya, pemberantasan pencucian uang secara bilateral dirasakan tidak memadai dan efektif, sehingga perlu diperluas ke tingkat multilateral. Kerja sama-kerja samamultilateral dimaksudkan untuk mempersempit dan membuka blank spot wilayah-wilayah anti pencucian uang dimana pun di dunia. Pada saat ini, pencucian uang money laundering, sudah merupakan fenomena dunia

---

<sup>21</sup> Carl Edward Ty Williams. *The Effects Of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty Of Confidentiality*. Banking and Finance Law Review 1997-1998. Copyright (C) 1998 by CARSWELL, a Division of Thomson Canada Ltd., hlm. 9.



dan tantangan internasional.<sup>22</sup> Semua negara sepakat, bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus di hadapi dan diberantas melalui kerja sama antar negara.

Gerakan internasional untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui resolusi The Internasional Convention Against Transnational Organized Crime yang lebih populer disebut The Palermo Convention. Resolusi itu dibuat PBB karena menyadari besarnya ancaman bahaya narkoba terhadap negara-negara di dunia. Inti dari substansi konvensi palermo adalah mengharuskan semua negara anggota PBB mengkriminalisasi semua kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.

## **2. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)**

Tidak ada definisi yang seragam komprehensif mengenai pencucian atau money laundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan

---

<sup>22</sup> US Government, *Secretary of Treasure and Attorney General*. The National Money Laundering Strategy 2000, March 2000, hlm. 6.

prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>23</sup> Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan atau korupsi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black's law dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai Term used to describe investment of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).<sup>24</sup> Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan kedalam sistem keuangan.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian itu, Sarah N. Welling mengemukakan pengertian money laundering sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003, hlm. 5

<sup>24</sup> Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hlm. 884.

pendapatan itu menjadi sah.<sup>25</sup> Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah. Senada dengan pendapat di atas, Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.<sup>26</sup> Dari semua pendapat itu, dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan memasukannya kedalam sistem keuangan dengan tujuan melegalkan uang tersebut.

Money laundering secara harfiah juga diidtilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (legitimizing illegitimate income). Kata money dalam istilah money laundering berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai dirty money, hot money, illegal money dan illicit money. Dalam istilah indonesia juga di sebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>27</sup> Tampaknya terdapat universalisme pada konsep uang dalam istilah money laundering atau pencucian uang yaitu uang

---

<sup>25</sup> Sarah N. Welling. *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, 1992, hlm. 201.

<sup>26</sup> Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, hlm. 228.

<sup>27</sup> N.H.T. Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 5.

hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya, hanya uang-uang yang demikian yang dicuci dalam sistem keuangan.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>28</sup> Pencucian uang dimaksudkan untuk melegalisasikan uang hasil kejahatan yang dimasukkan kedalam sistem keuangan, sehingga kemudian dapat ditarik dan dimasukkan kembali tanpa kesulitan.

### **3. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengelolaan uang hasil kejahatan dilakukan melalui sistem keuangan yang ada didunia ini. Keberhasilan kelompok kejahatan terorganisasi dalam mengelola uangnya melalui sistem keuangan menjadi kemenangan awal kejahatan, karena uang tersebut akan menghidupi kegiatan ilegalnya sepanjang tidak disita atau dibekukan

---

<sup>28</sup> Yunus Husein. 2003. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003, hlm. 26.

oleh penegak hukum. Sebaliknya, hal itu menjadi kekalahan masyarakat karena kejahatan akan terus ada, sistem keuangan dapat dikendalikan oleh kelompok kejahatan, uang tersebut dapat dibelanjakan untuk membeli senjata dan barang-barang modal.

Banyak literatur yang mengungkapkan secara berbeda-beda mengenai filosofi awal dilakukannya pencucian uang oleh para pelaku ekonomi, tokoh sosial kemasyarakatan, pejabat politik, pemangku kekuasaan yang berlaku curang. Motif utamanya adalah, memperoleh kekayaan bagi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya dari kegiatan ilegal untuk dikelola melalui berbagai instrumen keuangan dan investasi dalam bentuk properti, perhiasan, kendaraan mewah dan lain sebagainya. Pencucian uang baik yang dilakukan orang perorangan atau kelompok kejahatan berdampak buruk bagi negara tempat pencucian uang dilakukan.

Telah dikemukakan pula bahwa, kejahatan mendapatkan sumber energi atau darah dari pasokan dana yang dimiliki oleh kelompok kejahatan yang dikelola melalui sistem keuangan. Dana hasil kejahatan diyakini berjumlah sangat besar tersimpan di lembaga-lembaga keuangan di dunia. PBB mencatat tidak kurang dari US\$1,000,000,000.00 (satu miliar dollar Amerika Serikat) per hari uang hasil kejahatan dicuci dalam sistem keuangan di dunia, terutama

di Amerika Serikat<sup>29</sup> dan Eropa<sup>30</sup>. Bahkan data PBB mengenai jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci itu dianggap masih kecil. *The Commercial Crime Bureau of the International Chamber of Commerce believes this figure to be greatly understated.*<sup>31</sup> Uang yang dicuci melalui sistem keuangan merupakan hasil kejahatan kerah putih atau kejahatan terorganisasi baik. Jumlah uang yang dicuci dalam sistem keuangan negara-negara didunia , termasuk Amerika Serikat dan Eropa akan terus meningkat. Sangat penting untuk menyadari bahwa pencucian uang merupakan titik paling lemah dari rangkaian kejahatan . akan sangat efektif menghentikan kejahatan , jika tindak pidana pencucian uang berhasil diberantas. Oleh karena itu, pelaku pencucian selalu mencari modus atau teknik yang canggih. Sebaliknya, analis anti pencucian uang juga dituntut untuk lebih jeli menyingkap modus dan teknis pencucian uang.

#### **4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian merupakan suatu kejahatan serius bila mengingat jasanya pada keberlangsungan kejahatan. Ping menyatakan sebagai berikut :

“Money laundering is a serious crime, and it is therefore essential to understand where it is at its

---

<sup>29</sup> Teresa E. Adams mencatat paling tidak US\$ 600,000,000,000.00 (enam ratus miliar dollar Amerika Serikat dicuci di Amerika Serikat hanya di tahun 2000. Teresa E. Adams. Tacking on Money Laundering Charges to White Collar Crime: What Did Congress Intend, And What Are The Courts Doing. Georgia State University Law Review, hlm 1.

<sup>30</sup> *Op.cit*, hlm 3.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 3.

vulnerable. At present criminals will tend to seek more sophisticated and complex techniques, as a result of strong anti-money laundering legislation, regulation and practices. Laundering money through financial system, however, is still a vital component part. This phenomenon, to a certain extent, is due to the increasing liberalisation and integration of world financial markets, the removal of barriers to the free movement of capital (pencucian uang adalah kejahatan serius dan penting untuk memahami dimana ia berada pada titik yang paling rawan. Pada saat ini, penjahat akan mencari teknik yang lebih canggih dan rumit, sebagai respons terhadap kuatnya legislasi, regulasi dan praktik anti pencucian uang. Mencuci uang melalui sistem keuangan, biar bagaimana, merupakan komponen yang penting. Fenomena ini, dalam tingkatan tertentu disebabkan oleh meningkatnya liberalisasi dan integrasi pasar keuangan dunia, dilepaskannya hambatan pergerakan modal).<sup>32</sup>

Sistem keuangan sangat fungsional bagi pelaku kejahatan terorganisasi dan kerah putih. Tujuan pencucian uang adalah untuk mengaburkan asal usul uang yang dimasukkan kedalam sistem keuangan. Dengan demikian, dampak negatif pencucian uang begitu besar bagi suatu negara, dan dapat menjangkau suatu kawasan (regional).

*Money laundering activity attracts a great deal of attention at international level not only because of its growing rampancy, but also because of its potensial damage to the whole of society. It can undermine the integrity of financial institutions and thus undermine public confidence in the financial system. Money laundering can facilitate underlying crime to self-finance, diversify and grow by allowing criminal fund to be reinvested. Money laundering*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 3.

*can also have a corrosive influence on economic development and political stability*

Pencucian uang menarik perhatian besar di tingkat internasional, tidak hanya disebabkan oleh meluasnya perkembangannya, tetapi juga disebabkan oleh potensi daya merusaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Ia juga melemahkan integritas institusi keuangan dan melemahkan kepercayaan publik pada sistem keuangan. Pencucian uang dapat mempermudah kejahatan asal untuk membiayai kegiatan secara swadana, mendiversifikasi dan memperbesar dana para criminal dengan cara diinvestasikan kembali. Pencucian uang juga memiliki pengaruh yang korosif terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas politik).<sup>33</sup>

Kerusakan secara ekonomi , politik, hukum, sosial dan budaya akibat pencucian uang begitu besar, sehingga menggerogoti sendi-sendi struktur masyarakat.

Pada saat ini, pencucian uang atau money laundering, sudah merupakan fenomena dan tantangan internasional.<sup>34</sup> Semua negara sepakat, bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>35</sup> Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau money

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>34</sup> US Government, Secretary of Treasury and Attorney General. The National Money Laundering Strategy 2000, March 2000, hlm. 6.

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, loc.cit.



laundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang, tetapi secara esensial pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas dengan kerja sama antarnegara.

## 5. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pencucian Uang

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan. pencucian uang adalah suatu kejahatan (*undelying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, predicate crime atau predicate offence adalah detik-detik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.<sup>36</sup> Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebagai ilustrasi, dinegara A, perjudian tidak termasuk dalam tindak kriminal, karena uang hasil perjudian yang dimasukkan kedalam sistem keuangan tidak dapat dikategorikan sebagai pencucian uang.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No. 3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hlm. 19.

tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Reuter and Truman (2004) berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima macam kejahatan asal (*predicate offences*) dari pencucian uang, yaitu drug distribution, other blue-collar crime, white-collar crime, bribery and corruption, and terrorism.<sup>37</sup> alasan Reuter dan Truman memilih kejahatan-kejahatan ini sebagai kejahatan asal pencucian uang adalah adanya homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat.<sup>38</sup>

Dampak kejahatan asal tindak pidana pencucian uang bersifat multi aspek. Pada tindak pidana terorisme misalnya, terjadi kerusakan fisik dan lingkungan sekitar kejadian, korban meninggal dan cacat, trauma kejiwaan serta hancurnya modal sosial masyarakat sekitar seperti hilangnya kepercayaan terhadap orang asing, sikap tolong menolong. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme harus dibarengi dengan tindakan anti pencucian uang untuk menghentikan pembiayaan tindak pidana terorisme.

---

<sup>37</sup> Michael Levi and Peter Reuter, *Money Laundering*. Chicago: The University of Chicago Press, 2006, hlm. 25.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Kejahatan kerah putih tidak kalah berbahaya dan merugikannya bagi masyarakat dan negara dibandingkan tindak pidana terorisme.

Michael Levi dan Peter Reuter dalam hal ini mengatakan bahwa:

*Similarly, the benefits from reducing at least some white-collar crime by \$1 billion might be valued substantially less than those associated with a similar reduction in crack cocaine or methamphetamine trafficking. The distribution of benefits from reducing either of the two offenses may also be quite different: those who are harmed by drug trafficking are disproportionately from poor and minority urban population, whereas the costs of white-collar crimes are borne far more broadly across society, depending on what sorts of frauds they are and in which countries (Levi and Pithouse).*

(keuntungan dari pengurangan beberapa kejahatan kerah putih hingga US\$ 1 miliar dinilai secara substansial kurang dibandingkan dengan pengurangan yang sama dalam perdagangan crack kokain atau methamphetamine. Distribusi keuntungan dari pengurangan satu dari kedua kejahatan tersebut agak berbeda: orang-orang yang korban oleh perdagangan obat-obatan terlarang secara disproporsional berasal dari kalangan miskin dan penduduk pendatang minoritas, sedangkan biaya dari kejahatan ditanggung jauh lebih luas dalam segala lapisan masyarakat, bergantung pada penipuan apa yang mereka lakukan dan dalam negara yang).<sup>39</sup>

Kerugian finansial akibat kejahatan kerah putih harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan. Negara akan kekurangan dana untuk mengadakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat akibat korupsi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 25.

FATF dalam annex 1 Glossary of Definition Used in The Methodologi menyebutkan sejumlah kejahatan yang menjadi kejahatan asal tindak pidana pencucian , yaitu:12

- a. Participation in an organized criminal group and racketeering (terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan penipu). Turut serta dalam kejahatan dianggap suatu kejahatan;
- b. Terrorism, including terrorist financing (terorisme, termasuk pembiayaan teroris);
- c. Trafficking in human beings and migrant smuggling (penyelundupan manusia);
- d. Sexual exploitation, including sexual exploitation of children (eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak);
- e. Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances (perdagangan narkoba);
- f. Illicit arms trafficking (penyelundupan senjata);
- g. Corruption and bribery (korupsi dan penyuapan);
- h. Fraud (penipuan)
- i. Counterfeiting currency (pemalsuan uang);
- j. Counterfeiting and piracy goods (pemalsuan dan pembajakan barang);
- k. Environmental crime (kejahatan lingkungan);

- l. Murder, grievous bodily injury (pembunuhan, penganiayaan berat);
- m. Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking (penculikan, penyanderaan);
- n. Robbery or theft (perampokan atau pencurian);
- o. Smuggling (penyelundupan);
- p. Forgery (pemalsuan);
- q. Piracy (pembajakan);
- r. Insider trading and market manipulation (perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar);

Tidak jauh berbeda dengan predicate crime dari FATF, undang-undang TPPU memasukan sejumlah kejahatan yang sejenis itu. Undang-undang TPPU menyebutkan sejumlah predicate crime untuk pencucian uang hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu:<sup>40</sup>

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;

---

<sup>40</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Ps.2, ayat 1.

- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

## **6. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang biasanya termanifestasi dalam transaksi yang berkali-kali dan seringkali dilakukan secara simultan. Jika demikian,

maka kegiatan tersebut wajib diwaspadai oleh semua pihak. secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian<sup>3</sup> tahap, yaitu penempatan (placement), pengaburan (layering), dan integrasi (integration).

#### 1. Placement

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial sistem) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut.<sup>41</sup> penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders) yang

---

<sup>41</sup> Indoneisa. *Ibid.* UU TPPU Penjelasan Umum.

akan di tagihkan dan selanjutnya didepositokan rekening bank yang berada di lokasi lain.

Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah. Proses placement merupakan titik paling lemah dalam perbuatan TTPU.<sup>42</sup> Pada tahap placement, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya.

Berbagai macam cara dapat dilakukan bagi kepentingan placement ini, misalnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a) Pembukaan rekening efek pada perusahaan efek dan pembelian unit penyertaan pada instrumen reksadana.

Pelaku pencucian uang membuka rekening efek pada perusahaan efek untuk membeli unit penyertaan yang berupa reksa dana. Dalam modus ini, pelaku memanfaatkan pialang pasar modal. Brokers can facilitate the prosser of money laundering through structuring large deposits of cash in a way that disguises' the original source of the funds.<sup>44</sup> Pialang dapat memfasilitasi proses pencucian uang melalui transaksi tunai.

---

<sup>42</sup> Husein. *Op.cit.*, hlm. 27.

<sup>43</sup> [www.people.ex.ac.uk](http://www.people.ex.ac.uk).

<sup>44</sup> *Ibid.*



Pelaku pencucian uang dapat melakukan transaksi untuk pertama kalinya dipasar modal dengan menggunakan uang tunai.

Untuk menghindari kecurigaan, pelaku melakukan pemecahan nilai transaksi besar menjadi sejumlah transaksi-transaksi dalam jumlah yang kecil (structuring).

b) Penyelundupan uang (currency smuggling)

Pencucian uang dapat terjadi melalui penyelundupan uang secara fisik dari suatu negara ke negara lain, kemudian dipakai untuk bertransaksi secara tunai atau diinvestasikan ke instrumen pasar modal atau pasar uang, ini adalah perpindahan fisik dari uang keluar dari suatu negara beragam metode transportasi tidak meninggalkan jejak yang dapat dilacak audit.<sup>45</sup> Uang dibawah secara tunai secara tunai ke luar dari suatu negara kemudian dibelikan instrumen moneter di negara lain yang dibayar secara tunai oleh pelaku pencucian uang.

c) Penukaran mata uang (currency exchanges)

Pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan penukaran uang (money changer). Pada sejumlah ekonomi transisional, ribelarisasi pasar pertukaran mata uang asing

---

<sup>45</sup> [www.people.ex.ac.uk](http://www.people.ex.ac.uk).

memberikan uang untuk perpindahan uang dan skema pencucian uang dapat memanfaatkan kebijakan seperti itu.<sup>46</sup> Liberalisasi umumnya berkaitan dengan kebijakan yang minim pembatasan. Liberalisasi dimaksudkan untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa dari satu negara ke negara, dari satu wilayah ke wilayah lain. Liberalisasi bagaikan pedang bermata dua.

d) Pembelian aset (asset purchase)

Pencucian uang dapat dilakukan melalui pembelian aset perusahaan. Pembelian aset secara tunai adalah cara pencucian uang klasik. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah hasil kejahatan dari dana tunai yang mencurigakan kedalam bentuk yang setara tetapi menjadi dana yang tidak mencurigakan.<sup>47</sup> Pembelian aset merupakan metode klasik pencucian uang , yang masih tetap dipergunakan hingga saat ini. Pesatnya industri property misalnya, membuka kemungkinan pencucian uang melalui pembelian properti. Pelaku dapat membeli properti yang berbentuk kapling tanah, rumah mewah, rumah kelas menengah ,apartemen , bahkan rumah susun yang gencar dipasarkan, baik yang berlokasi di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

## 2. Layering

Layering adalah upaya untuk mentranfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintas negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*).<sup>48</sup> Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini , terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks, di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan

---

<sup>48</sup> Indonesia. *Op.cit*, Penjelasan Umum.

fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>49</sup> Sebelum gerakan anti pencucian uang global seperti saat ini , prinsip rahasia bank menjadi tameng yang sangat kuat untuk pelaku pencucian uang dalam melaksanakan kegiatan pencucian uang.

Tahapan layering dikenal sebagai tahap lanjutan (advance, karena berkaitan dengan efforts to disguise the origin of the illegal money. Pada tahap ini launderers melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah untuk dicurigai. Cara yang paling sederhana dalam kegiatan ini adalah misalnya memberikan perintah kepada perantara pedagang efek (PPE) untuk membeli sejumlah efek serta menjualnya kembali (capital gain bukan menjadi pilihan bagi pelaku) atau melakukan transaksi efek dengan bermacam kombinasi serta pilihan instrumen atau bahkan membeli saham pada emisi perdana (Initial Public Offering\IPO).

Metode lain yang umum dipakai dalam tahap layering adalah cash converted monetary instruments (mengubah uang tunai kedalam instrumen moneter).<sup>50</sup> Sekali placement berhasil dilakukan dalam sistem keuangan melalui bank atau institusi keuangan, hasil kejahatan dapat diubah kedalam instrumen

---

<sup>49</sup> Husein. *Op.cit.*, hlm. 27.

<sup>50</sup> [www.people.ex.ac.uk](http://www.people.ex.ac.uk).

moneter. Ini memerlukan banker draft dan money orders<sup>51</sup>. Sekali berhasil melakukan pembelian instrumen moneter, uang hasil kejahatan telah menjadi uang yang sah. Bank dapat menjadi alat bagi pelaku untuk melakukan pencucian uang. Pelaku pencucian uang dapat meminta bank untuk membeli instrumen yang diperdagangkan dipasar uang untuk kepentingan dirinya. Atau aset yang dibeli dengan uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal kemudian dijual kembali ke pasar dalam negeri atau pasar luar negeri. Dalam kasus semacam ini aset menjadi lebih sulit untuk dilacak dan disita.<sup>52</sup> Pelaku pencucian uang dapat membeli saham, atau tagihan perusahaan, kendaraan mewah, properti atau perhiasan secara tunai, kemudian segera dijual, kemudian hasil penjualan tersebut kembali dibelikan aset lain secara tunai lagi dan seterusnya.

### 3. Integration

Tahap akhir adalah tindak pidana pencucian uang yaitu integration. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan halal (clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

kejahatan.<sup>53</sup> Integration pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.

Integrasi merupakan upaya menetapkan landasan sebagai suatu legitimate explanation bagi hasil kejahatan. Di sini, uang yang dicuci melalui legitimate maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum proses integrasi ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.<sup>54</sup> Proses layering hanya dapat dilakukan apabila placemen berhasil dilakukan.

Banyak cara atau metode yang dipakai dalam tahap integrasi. Metode yang umum dipergunakan dalam tahap integrasi, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Perantara pedagang efek (PPE)

Mentransfer hasil perdagangan efek Investor memerintahkan PPE untuk mentransfer dana sebagai hasil

---

<sup>53</sup> Indonesia. *Op.cit.*, UU TPPU Penjelasan Umum

<sup>54</sup> Husein. *Op.cit.*, hlm 27.

perdagangan efek ke rekening tertentu. Dengan berbekal transfer dana dari perusahaan efek, maka pelaku dapat mengatakan hasil perdagangan efek, sehingga dana dimaksud memiliki underlying transaction yang sah dan kemungkinan bagi bank untuk menerimanya dan menyerahkannya kepada nasabahnya.

b. Memperalat bank (bank complicity)

Pencuci uang sangat ahli dalam merancang transaksi dipasar modal atau perbankan dan seringkali menggunakan institusi keuangan yang memiliki reputasi bagus. Sebagai nasabah dari lembaga keuangan yang terkenal dengan reputasi bagus, pelaku pencucian uang dapat menyembunyikan kegiatan pencucian uangnya dibalik reputasi lembaga keuangan yang tidak menyadari telah diperalat. Pencucian uang menggunakan bank asing terkenal merepresentasikan kecanggihan yang lebih tinggi dan sedang dipakai sangat sulit dijadikan target oleh penegak hukum. Asistensi yang diharapkan dari bank asing seringkali dilindungi undang-undang dan regulasi dari negara-negara lain yang tidak terlibat.<sup>55</sup> Apalagi jika bank asing terkenal tersebut beroperasi di negara yang

---

<sup>55</sup> www.people.ex.ac.uk.

relatif baru berkembang, pelaku pencucian uang akan memanfaatkan kondisi demikian untuk mencoba melakukan pencucian uang.

c. Transaksi properti (property dealing)

Pelaku pencucian uang melakukan transaksi pembelian properti yang banyak ditawarkan, baik di negara-negara berkembang maupun negara mapan, kemudian akan dijual kembali. Sebagai contoh banyak kelompok kejahatan menggunakan shell compaines untuk pembeli properti; hasil penjualan (penjualan) tersebut sebagai uang sah.<sup>56</sup> Pelaku pencucian uang dapat membeli properti yang ditawarkan baik yang berlokasi didalam negri maupun luar negri.

d. False import\export invoices

Invoice ekspor atau impor palsu dipergunakan sebagai metode pencucian uang pada tahap integrasi. Pemakaian invoice palsu oleh perusahaan impor\ekspor terbukti menjadi cara yang sangat efektif dalam menghimpun hasil-hasil kejahatan kembali dalam perekonomian. Ini melibatkan pemasukan data overvaluation untuk

---

<sup>56</sup> *Ibid*



menjustifikasi dana-dana kemudian didepositokan dalam bank-bank domestik dan atau nilai dari dana-dana yang diterima dari ekspor).<sup>57</sup> Invoice palsu merupakan cara yang umum dipergunakan untuk melakukan pencucian uang. Invoice itu memuat harga, yang biasanya jauh dari harga barang sebenarnya. Hasil transaksi tersebut kemudian disimpan di bank.

## **7. Alasan Memerangi Pencucian Uang**

Beragam alasan untuk memerangi pencucian uang yang berdampak buruk pada ekonomi, baik secara makro maupun mikro, karena ia bersifat korosif terhadap sendi-sendi perekonomian. John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, menggambarkan betapa merusaknya pencucian uang terhadap banyak aspek kehidupan. Pencucian uang secara potensial menghancurkan ekonomi, keamanan dan membawa dampak sosial. Pencucian uang menyediakan bahan bakar bagi penyelundup narkoba, teroris, penyelundupan senjata ilegal, menyuap pejabat publik dan lainnya untuk menjalankan dan memperluas perusahaan kejahatan mereka.<sup>58</sup> Secara makro, baik langsung ataupun tidak langsung, pencucian uang dapat mengganggu

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> John Mc Dowell and Gary Novis. 2001. *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime*. Economic Perspective. [www.usinfo.state.gov](http://www.usinfo.state.gov)

berbagai sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik suatu negara.

Peter J. Quirk, penasihat Internasional Monetary Fund (IMF) untuk Departemen Monetary and Exchange Affairs, dalam tulisannya yang berjudul *Money Laundering: Muddying the Macroeconomy* menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang mempengaruhi atau membawa dampak makro ekonomis suatu negara.<sup>59</sup> Karena pencucian uang merupakan kejahatan bawah tanah dan terjadi dalam skala besar. Para pengambil kebijakan makro ekonomi harus mempertimbangkan dampak buruk pencucian uang dalam pembuatan kebijakan ekonominya. Secara faktual, kegiatan pencucian uang sulit untuk ditindak dan diberantas, tetapi pencucian uang harus diperangi karena kegiatan itu telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan kegiatan ekonomi.

Di samping itu, kemampuan untuk menentukan secara statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan dan dimana tempat tinggal dari para deposan merupakan kunci untuk memahami perilaku moneter. Permintaan akan uang ternyata berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain sebagai akibat praktik pencucian uang. Hal itu dapat membuat data moneter tidak benar. Quirk mengemukakan pula perlunya mempertimbangkan dampak distribusi pendapat yang ditimbulkan oleh pencucian uang. Sampai batas tertentu, kegiatan-

---

<sup>59</sup> Financial Action Task Force. *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, 3 Februari 2000, hlm. 8.

kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari pada high saver kepada low saver, dari investasi yang sehat kepada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah.<sup>60</sup> Bila investasi yang masuk ke suatu negara banyak yang berasal dari hasil kejahatan, maka negara itu akan menghadapi risiko kehilangan stabilitas pertumbuhan.

Pencucian uang juga berdampak buruk pada ekonomi makro suatu negara secara tidak langsung (indirect macroeconomic effects). Transaksi-transaksi yang ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang legal, karena sistemnya telah terkontaminasi. Misalnya, beberapa transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri, meskipun sepenuhnya legal, dilaporkan telah menjadi kurang diminati akibat dijadikan sarana pencucian uang.<sup>61</sup> Pada umumnya, kepercayaan investor kepada pasar dan efisiensi, telah terkikis oleh meluasnya perdagangan orang dalam (insider trading), kecurangan (fraud), dan penggelapan (embezzlement. Quirk berpendapat, bahwa akumulasi dari aset yang dicuci berkemungkinan besar lebih besar daripada aliran uang pertahunnya, menambah potensi bagi distabilisasi secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik secara lintas batas maupun didalam negeri.<sup>62</sup> Pencucian uang oleh pelaku kejahatan tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga aset, baik yang dijual maupun yang dibeli. Aset dan dana tersebut dapat digunakan untuk menyudutkan pasar.

---

<sup>60</sup> FATE. *Ibid*, hlm 8.

<sup>61</sup> FATE. *Ibid*, hlm 8.

<sup>62</sup> FATE. *Ibid*, hlm 8.

Studi empiris yang dilakukan quirk pada tahun 1996 (mengenai hubungan pertumbuhan PDB-Gross Domestic Product (GDP) dan pencucian uang di 18 negara industri untuk pertama kalinya) membuktikan, bahwa adanya kaitan antara pengurangan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan GDP dengan peningkatan pencucian uang hasil kejahatan selama kurun waktu tahun 1983-1990.<sup>63</sup> Aktifitas pencucian uang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan tingginya angka kejahatan. Fenomena tersebut tetap berlangsung hingga saat ini, walaupun secara faktual industri keuangan bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi tanpa diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang wajar. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan asal dana-dana yang mengalir pada industri keuangan, serta sumber penggerak ekonomi yang menjadi dasar masuknya dana masyarakat pada industri keuangan. Bila hal itu dibiarkan demikian, sektir-sektor ekonomi terancam dan bukan tidak mungkin akan runtuh, karena ditopang oleh dana-dana hasil kejahatan yang setiap saat dapat segera ditarik.

Pembangunan ekonomi tidak akan berarti banyak apabila tindak pidana pencucian uang masih terus terjadi. Pemberantasan pencucian uang menjadikan perekonomian stabil dan berkembang secara wajar.

---

<sup>63</sup> FATEF. *Ibid.*

## C. Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit: Hasta, Bandung).
- b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka, 1976).
- c)
  1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  3. koruptor (orang yang korupsi).

(Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani Jakarta).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *currupcie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang

kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*<sup>64</sup> (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision,*

---

<sup>64</sup> Evi Hartanti, S.H., *op.cit*, hlm. 9.

*or governmental appointment*<sup>65</sup> (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

## 2. Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut.

### a. *Korupsi yang Bermotif Terselubung*

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

Contoh: seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*



**b. *Korupsi yang Bermotif Ganda***

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

Contoh: seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

**3. Ciri-Ciri Korupsi**

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut.

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya

dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

#### 4. Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa

mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- 1) keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- 2) administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
- 3) kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
- 4) berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi;
- 5) kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

## **5. Pendapat Para Pakar Tentang Korupsi**

### **a) Andi Hamzah**

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut.

- 1) Melawan hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

- 3) Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah “memperkaya diri dan seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud kata-kata itu. Para pakar berpendapat bahwa alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) tidak perlu disinggung dalam dakwaan. Maksudnya tidak diisyaratkan untuk disebut dalam dakwaan tidak adanya alasan pemaaf itu. Dalam hukum pidana dikenal berbagai alasan

pemaaf.

Delik korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UUPTK yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**b) Sudarto**

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.  
 “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  
 “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

c) **Slamet Wahyudi**

Para mantan anggota DPRD yang berstatus sebagai tersangka, bisa diancam tuntutan ganda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka yang sampai batas waktu (sampai pelimpahan berkas dakwaan ke persidangan) ternyata belum juga mengembalikan uang hasil korupsi, akan mendapat tuntutan ganda atau sanksi penjara dari jaksa penuntut umum. Tersangka bisa terkena tiga tuntutan. *Pertama*, tuntutan pidana pelanggaran

pasal. *Kedua*, dituntut membayar uang pengganti bila sampai persidangan belum mengembalikan secara lunas. Mereka juga harus membayar uang pengganti. Kalau tidak lunas akan disubsider penjara ketika hakim membacakan putusan. Adapun tuntutan *ketiga*, yaitu pidana kurungan karena tidak bisa membayar denda.

Berdasarkan fakta “putusan pengadilan negeri, tinggi” bahwa terdakwa dari pelaku tindak pidana korupsi dapat dibebaskan antara lain karena:

- 1) surat dakwaan salah;
- 2) tidak terbukti melakukan korupsi;
- 3) penafsiran penuntut umum yang berbeda dengan penafsiran pengadilan mengenai suatu unsur.

Bahwa penanganan suatu tindak pidana korupsi membutuhkan suatu ketelitian dan kecermatan dari penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

**d) Alatas (1981)**

Korupsi mengandung ciri-ciri, sebagai berikut.

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali di mana ia telah begitu merajalela dan berurat berakar sehingga individu yang berkuasa atau mereka



yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.

- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang.
- 4) Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan itu.
- 6) Korupsi mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum.
- 7) Korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan.
- 8) Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- 9) Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

e) **Selo Soemardjan (1999)**

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dalam satu napas

karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor-faktor sosial pendukung KKN adalah sebagai berikut.

- 1) Desintegrasi (*anomie*) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi.
- 2) Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta.
- 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya.
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya.
- 5) Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi.

**f) J. Soewartojo (1988)**

Bentuk dan jenis korupsi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.

- 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.
- 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- 4) Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

**g) Masyarakat Transparansi Internasional (MTI)**

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) menemukan sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Absennya kemauan politik pemerintah.
- 2) Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah.
- 3) Dominannya peranan militer dalam bidang politik.
- 4) Politisasi birokrasi.
- 5) Tidak independennya lembaga pengawas.
- 6) Kurang berfungsinya parlemen.
- 7) Lemahnya kekuatan masyarakat sipil.
- 8) Kurang bebasnya media massa.
- 9) Oportunismenya sektor swasta.

**h) Pendapat Lain**

Pendapat lain di antaranya dari Klitgaar, Hamzah, Lopa, BPKP, World Bank, menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah hal berikut.

Deskresi pegawai publik yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik di bawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah, konsumtif, pengawasan dalam organisasi

kurang, atasan memberi contoh, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislatif lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, lemahnya penegakan hukum, probabilitas ditangkap dan dihukum, konsekuensi (biaya) akibat ditangkap dan dihukum lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh, orang yang di tempat “basah” mesti menghidupi pegawai di atas atau di bawahnya. Untuk duduk di tempat “basah” itu pegawai mesti membayar (korupsi untuk cost of recovery), lingkungan tidak kondusif, para pegawai publik mesti menjadi sumber dana organisasi, kondisi masyarakat yang lemah tidak terorganisasi untuk melawan korupsi.

**i) Subjek Delik Korupsi**

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok; kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi.

Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah

- 1) manusia;
- 2) korporasi;
- 3) pegawai negeri;
- 4) setiap orang.